

# SINKRONISASI STATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh:  
**RICHARD ABRIAN BAYU KUSUMA, S.H.**  
**NIM.031214153077**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai pendekatan terhadap permasalahan yang diuraikan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini mengkaji tentang sinkronisasi status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam perspektif UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan. Perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan substansi perjanjian kerja yang terdiri dari Subyek Perjanjian Kerja, Obyek pekerjaan yang diperjanjikan, dan terakhir adalah Penyelesaian Sengketa. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam ternyata didapati bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yang membedakan antara Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan. Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara Umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan *Burgerlijk Wetboek* (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, Aparatur Sipil Negara, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

## KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan, Guru dan Juru Selamatku Yesus Kristus, yang tiada henti-hentinya memberikan hikmat, kekuatan, berkat dan kasih karunia sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi magister ilmu hukum di Universitas Airlangga. Sejalan dengan itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang selalu setia memberikan hikmat, anugerah, dan kekuatan kepada saya dalam menyusun tesis ini dari awal hingga akhir
2. Bapak Prof. Dr. Fasisch, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga
5. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji Tesis, yang dengan penuh kesabaran ikut memberikan masukan dan saran yang berarti dalam penulisan tesis ini sehingga tesis ini boleh selesai dengan hasil maksimal.
6. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang sekaligus anggota Tim Penguji Tesis yang penuh kesabaran dalam membimbing serta memberikan arahan dalam pembuatan tesis ini.
7. Ibu Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku anggota Tim Penguji tesis, yang ikut pula memberikan masukan dan saran yang berarti dalam pembuatan tesis ini.

8. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M, selaku anggota Tim Penguji Tesis, yang berkontribusi dalam memberikan pemahaman mendasar tentang kontrak kerja.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yang memberikan kepada penulis kesempatan untuk berkuliah, belajar, dan juga untuk menyelesaikan tesis.
10. Seluruh karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga terutama untuk Pak Yono, terima kasih untuk segala kemudahan urusan administrasinya. ☺
11. Seluruh karyawan Universitas Airlangga, terutama untuk Mas Baikrok dan Mas Husni, Terima kasih untuk segala kebaikan dan ketulusan dalam membantu menginformasikan keberadaan dosen pembimbing saya. Semoga kita bisa berteman dan berelasi terus masbro ☺
12. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Surabaya (Ubaya), yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan pelayanan peminjaman buku kepada saya meskipun tidak lagi menjadi mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya).
13. Keluarga Besar Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Surabaya II, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menjadi satu keluarga dan terima kasih atas bantuan finansial yang diberikan hingga program studi ini boleh selesai dengan baik. ☺
14. Keluarga saya tercinta, terutama Papi dan Mami tercinta, Pelda TNI AD (purn). Ritono dan Jemi Ritje Amamehi, S.H., M.Hum., Terima kasih untuk cinta, kebaikan, ketulusan dan juga bantuan finansial yang boleh penulis rasakan selama menempuh pendidikan. juga kepada saudara-saudaraku Yun Tonce Kusuma Priyanto, S.T., M.T. dan Rinda Sepriane Mega Kusuma, terima kasih untuk segala motivasi dan dukungan morilnya, juga untuk kakak-kakak iparku Novira Nila S., S.H. dan Nizamudin, S.Pd.,

dan tak kalah ketinggalan, keponakan-keponakanku yang terlucu, termanis dan ternakal, Jeremiah Calvin, Daniel Orlando, dan Diego Farel.

15. Teman-Teman semasa SMA, Faustinus Kudmas, S.H., Johannes Catur W. P, S.Psi., Cipto Dwi Handono, S.Si., Domisius Pedrian Pedan, A.md, S.E., Santoso, S.E., dan Albertus Anthony Setiawan, S.Farm., bersama kalian hidupku menjadi berwarna ☺
16. Rekan-rekan Fakultas Hukum Ubaya, Robert Tandy Arung, S.H., Hendro N., S.H., Bintang Maranatha Hakim Sinaga, S.H., Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Pieter Stevanus Rumagit., S.H., Sam Budihermawan P., S.H., Indra Jaya S., S.H., Andy David Pantouw, S.H., Hilmi Batohir, Sonny Kurniawan, S.H. Semoga kita bisa terus berteman dan berelasi selamanya kawan-kawan. ☺
17. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum Minat Studi Pemerintahan angkatan 2012/2013; Ade Satria, S.H., Andry Dewanto Ahmad, S.H., Bagus Oktavian A., S.H., Dian Utami Mas Bakar, S.H., Diah Ratri Oktavriana, S.H., Edelweisia C, S.H., Haru Permadi, S.H., Hadziqotun Nahdliyah, S.H., Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., Isnandi Budiman, S.H., Hans Kristian Mula, S.H., Mellcianus Yosep Neloni, S.H., Muhammad Zamroni S.H., Peni Jati S., S.H., Permadi Setyo Negoro, S.H., Rizky Putra Zulkarnain, S.H., Rogas Antonio S., S.H., Wahyu Agus Kurniawati, S.H., Welldy Agiwinata, S.H., Winnie Rahmadhani, S.H., kalian adalah teman sekaligus sahabat yang baik untukku; ☺
18. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan guna menyempurnakan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua

pihak yang membacanya, lebih terutama lagi bagi almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 29 April 2015

Penulis,

Richard Abrian Bayu Kusuma, S.H.

